



Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penggunaan Covernote Pada Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Hak Tanggungan

Devindra Dwi Aldherio

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: deeepin0@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis covernote dalam pemberian kredit pada perbankan, dan menganalisis praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan serta menganalisis akibat hukum bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan apa yang menjadi isi covernote. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, covernote dalam pemberian kredit pada perbankan hingga saat ini masih sangat diperlukan oleh perbankan dalam proses pencairan kredit untuk kepentingan debitur, covernote dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan kredit. Kedua, praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote, Notaris mengeluarkan covernote berdasarkan permintaan dari para pihak, terutama dari pihak bank, dan bank senantiasa meminta kepastian kepada Notaris untuk melaksanakan pengikatan jaminan yang diberikan oleh pihak bank. Ketiga, akibat hukum bagi Notaris jika gagal melaksanakan apa yang menjadi isi covernote, maka Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya dan dapat dikenai sanksi Moral.

Kata Kunci : Covernote, Akibat Hukum, Notaris.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the of covernote in granting credit on banking, and analyze the practice of a notary public in providing certainty of implementation of banking as well as on analyzing covernote legal consequences of notary against publishing covernote. The results of this research show that firstly, the covernote in granting credit on banking is currently still very much needed by the banking credit disbursements in the process for the benefit of the debtor, a covernote key or the primary requirement by the bank in the process of thawing the credit. Second, the practice of a notary public in providing certainty of execution of notary public, issuing a covernote upon request of the parties, mainly from the bank, the result of the author's research that before liquidating bank loans, always ask for certainty to the Notary to implement binding guarantees by the bank. Third, the legal consequences arising if the notary failed to carry out what the contents covernote, then the notary may ask for an extension of time to complete.

Keywords : Covernote, Legal Consequences, Notary.

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara

efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memproses dokumen hukum, dan juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), peran dan fungsi Notaris sangat penting dalam membantu pemerintah serta pihak pihak lain yang membutuhkan guna memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta autentik. Permasalahan yang seringkali terjadi dan di tangani oleh Notaris salah satunya adalah *Covernote* pada perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan jaminan hak tanggungan.

Covernote berasal dari Bahasa Inggris. *Cover* yang berarti tutup, *Note* yang berarti tanda catatan, dimana *Covernote* itu sendiri berfungsi sebagai bukti bahwa pihak bank dan nasabah sudah melakukan penandatanganan akta yang telah dilakukan di depan Notaris. *Covernote* juga berfungsi memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis dan juga menggantikan kekurangan bukti jaminan.

Covernote juga sebagai syarat efektif pencairan kredit dalam perjanjian kredit. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas mengenai penggunaan *Covernote* dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit terkait penggunaan *Covernote* notaris di tinjau berdasarkan hukum jaminan di Indonesia. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur, yang terdapat dalam ketentuan hukum positif di Indonesia.

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam praktik pemberian jaminan dengan hak tanggungan dalam perjanjian kredit terjadi akibat adanya jaminan berupa sebidang tanah yang kepemilikannya masih berupa segel, girik, atau petok atas nama calon nasabah debitur. Notaris menyatakan sanggup membantu bank dan calon nasabah debitur untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan.

Sebagai bukti kesanggupan tersebut biasanya notaris mengeluarkan *Covernote* sebagai syarat efektif pencairan kredit dalam perjanjian kredit. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam penggunaan *Covernote* dalam perjanjian kredit ini manakala sampai saat proses terbitnya SHM dan pengikatan Hak Tanggungan belum selesai sedangkan kredit sudah dicairkan kepada nasabah debitur dan ternyata kredit tersebut macet atau nasabah debitur telah wanprestasi. Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank.

Kata jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara bagaimana kreditur menjamin di penuhnya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan adalah sesuatu yang di berikan untuk memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua barang milik debitur baik yang bergerak maupun tetap, yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi tanggungan/jaminan untuk

seluruh utang debitur. Jadi ada dua macam unsur, yaitu *schuld* (utang) dan *haftung* (tanggung jawab) yang ada pada diri debitur.

Sedang Pasal 1132 KUHPerdota menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjual dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang- piutang, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi hasil dari penjualan seluruh kebendaan milik deKabitur digunakan untuk membayar kreditur secara berimbang menurut besar kecil piutangnya, kecuali apabila ada hak didahulukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas mengenai penggunaan *Covernote* dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit terkait penggunaan *Covernote* notaris ditinjau berdasarkan hukum jaminan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, menggunakan pendekatan: metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan *library research*.

Teknik pengolahan data diperoleh diolah dengan cara: Pemeriksaan data, Klasifikasi data. Penulis memperoleh data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum yang terdiri atas Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pikiran penulis, maka penulis dapat menyajikan hasil dari beberapa rumusan masalah yang penulis tuangkan sebagaimana yang telah

tertuang di atas sebelumnya. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Penilaian kredit di bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Maka dari itu perlu diadakannya analisis 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Capital Collateral, Condition*.

Sehingga *Covernote* disini berperan sangat penting bagi kedua pihak, baik untuk pihak kreditur maupun pihak debitur karena *Covernote* sudah memiliki kesanggupan untuk memberikan jaminan terhadap kedua belah pihak, Notaris disini juga berfungsi untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa Notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Seperti yang tertuang pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menyebutkan tentang utang piutang dalam tinjauan umum tentang Jaminan.

Seseorang yang akan meminjam uang, tidak hanya wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya itu saja, akan tetapi diapunwajib menyediakan harta bendanya sebagai jaminan pelunasan hutang. Hal ini disebut sebagai jaminan yang bersifat umum, artinya seluruh harta benda milik debitur baik benda yang bergerak maupun tetap, yang sudah ada maupun yang masih akan ada dijadikan sebagai jaminan.

Disamping jaminan umum dikenal pula jaminan khusus, dimana untuk adanya jaminan itu harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Jaminan khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijke*) maupun bersifat kebendaan (*zakelijke*).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa, Peran Notaris dalam Pemberian *Covernote* pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana disini yang berperan adalah Bank dan Nasabah dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Covernote* hanya dapat mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan mengikatnya itu hanya mengikat Notaris apabila notaris tersebut tidak menyangkal tanda tangannya.

Covernote bukan bukti agunan kredit, hanya keterangan Notaris/PPAT selaku pejabat yang membuat akta tersebut bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminannya dan *Covernote* hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Andi Prajitno, *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 tahun 1999*, Malang: Bayu Media, 2011

Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan Di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

H. Malayu SP Hasibuan, *Dasar – Dasar perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2011

Hermansyah, S.H., M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional indonesia*, Jakarta.

Fajar Interpretama Mandiri, 2005

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

Jurnal:

Ir Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1 (2017)

Website:

http://www.gresnews.com/berita/tips/106645-cover-note-dalam-kredit_perbankan/
di akses padahari Kamis, tanggal 27 bulan Januari 2025, jam 21.20.

<http://isknews.com/tanggung-jawab-mengenai-cover-note-notaris-ppat-dari-sisi-notaris-dan-bank/> di akses pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Januari 2025, jam 21.30